

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Ibnu Artadi¹, Sudarminto² dan Wulansari Partinah³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Khusus untuk Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma positivisme dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.

Proses penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia, Perusahaan Pembiayaan tidak dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara titel eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, penjualan di bawah tangan, atau diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia antara lain harus ada pengawasan dan sanksi yang tegas dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Perusahaan Pembiayaan, sehingga kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pendaftaran; Eksekus

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian dengan Jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF).

Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutang dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan apabila debitur wanprestasi.

Pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 ini lahir untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan dimana konsumen sebagai debitur menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan atas perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Peraturan ini mewajibkan seluruh Perusahaan Pembiayaan mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak

¹ Prof. Dr. Ibnu Artadi, SH.,M.Hum : Dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon - Indonesia

² Dr. H. Sudarminto, drs.,SH.,MM.,MH : Dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon - Indonesia

³ Wulansari Partinah : Mahasiswa di Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon - Indonesia

tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia maka Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam perkembangannya saat ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Fidusia Online dan tidak harus melalui Kantor Pendaftaran Fidusia lagi. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini (fidusia online) dapat diakses melalui situs www.fidusia.ahu.go.id, dan saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia. Pihak-pihak lain seperti perusahaan pembiayaan, perbankan maupun masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia secara langsung melalui situs tersebut.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia?
2. Hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum akibat keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia?

II. METODOLOGI

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme ini menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Menurut positivisme, fenomena sosial dipahami dari perspektif luar berdasarkan teori-teori yang ada. Maka dalam pandangan *positivisme* (perspektif makro): (1) realitas adalah fenomena yang keberadaannya ditentukan oleh fenomena lain, (2) realitas sosial dapat diklasifikasikan dan keberadaannya dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu⁴

Penelitian yang menggunakan paradigma positivisme, biasanya bertujuan untuk melakukan eksplanasi (menjelaskan), eksplorasi (penjajakan / penyelidikan), deskripsi (penggambaran), verifikasi (pengujian) tentang fenomena mengapa peristiwa terjadi, bagaimana frekwensinya (intensitasnya), proses kejadiannya, hubungan antar variabel, rekaman perkembangan, bentuk dan polanya. Analisis yang digunakan dapat berupa deskriptif, deskriptif-analisis, analisis hubungan sebab-akibat, dan analisis statistik.⁵

Alasan dipilihnya metode penelitian ini adalah karena penelitian ini ingin menjelaskan, menggambarkan dan melakukan pengujian bagaimanakah proses penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia sehubungan dengan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun

⁴<http://azissyahban2005.blogspot.com/2012/12/paradigma-positivistik-dalam-penelitianhtml> diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pada pkl 21.00

⁵<http://azissyahban2005.blogspot.com/2012/12/paradigma-positivistik-dalam-penelitianhtml> diakses pada tanggal 18 Juni pada pkl 21.05

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia

Proses pembebanan jaminan fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen lahir atas dasar pemberian pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan kepada konsumen atas pembelian suatu barang.

Objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan benda yang pengadaannya dibiayai oleh pihak pemberi pembiayaan dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan, dimana benda tersebut setelah diserahkan kepada konsumen kemudian diserahkan kembali hak miliknya kepada Perusahaan Pembiayaan untuk dibebankan sebagai jaminan atas utang yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Jangka waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 ini tidak sinkron dengan jangka waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga

dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial⁶.

Norma tertinggi tersebut dinamakan *Groundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar), dan *Groundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah.⁷ Melalui *Groundnorm* inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhis dan dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem hukum. *Groundnorm* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum.⁸

Hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam Jaminan Fidusia terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁹

⁶ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.110

⁷ Esmi Warassih, Loc.cit, hlm.25

⁸ Ibid, hlm.26.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing., 2009), hlm 26.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia, pemberi fidusia, serta pihak ketiga yang berkepentingan karena dengan adanya pendaftaran tersebut maka status benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jelas.

Pendaftaran jaminan fidusia ini juga mempunyai arti penting dalam kekuatan eksekutorial, karena setelah didaftarkan akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang hak kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan dan pengadilan dan bersifat final sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Secara substansi, di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, demikian juga dengan kewajiban pendaftaran objek jaminan fidusia. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia, sehingga selama perjanjian pokoknya belum berakhir dan/atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia belum lunas maka masih bisa dibuat Akta Jaminan Fidusia dan dilakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak mengatur sanksi pidana bagi kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia, sejak bulan Oktober 2012 terkait pendaftaran fidusia diatur tersendiri yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan ini diterbitkan dengan

tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor secara fidusia dari konsumen kepada Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Substansi pokok yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 antara lain :

1. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.
2. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).
3. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan karena tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, pihak kepolisian tidak

berkewajiban memproses pengaduan pihak Perusahaan Pembiayaan. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat tersebut mempunyai eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia bisa langsung dieksekusi tanpa proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila Perusahaan Pembiayaan yang melanggar kewajiban ini menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Sejak bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ini berisi pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Ketidaksinkronan pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia antara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena meskipun sudah melewati 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selama masih belum melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal Akta Jaminan Fidusia masih bisa dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum lagi tetapi tidak berarti Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga ikut menjadi hapus atau batal.

Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi cidera janji maka untuk eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia, yang dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan oleh Pemberi/Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
3. Melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Perusahaan Pembiayaan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, di luar sidang pengadilan sehingga mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama, dan

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan relevan. Jika sengketa tidak bisa diselesaikan lewat jalur mediasi maka dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Deskripsi Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁰

1. Faktor Undang-Undang

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jangka waktu pendaftaran 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak sinkron dengan ketentuan jangka waktu yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 mengatur permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Hal ini berarti, meskipun sudah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen masih bisa dilaksanakan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Jaminan Fidusianya.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hanya

mengatur mengenai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, akan tetapi mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia tidak diatur secara tegas, sehingga berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, sepanjang perjanjian pokoknya masih berlangsung dan sepanjang hutang tersebut masih belum lunas maka atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen masih bisa dibuat Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan masih bisa dilakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia asalkan tidak melebihi ketentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Ketidaksinkronan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia antara yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ini karena kedua peraturan ini diterbitkan oleh instansi yang berbeda. Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan lebih dikhususkan pada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, sedangkan Peraturan Pemerintah diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia dan berlaku bagi seluruh pendaftaran jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Hal ini berarti, terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh bank tidak berlaku ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan akan tetapi jangka waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015.

Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan, karena dengan pendaftaran ini akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah

¹⁰*Ibid*, hlm 42

bahwa dengan Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut¹¹.

Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia maka Perusahaan Pembiayaan tidak dapat melaksanakan eksekusi secara titel eksekutorial, tetapi tidak berarti Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga ikut menjadi hapus atau batal. Hal ini karena perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian pokok sehingga meskipun perjanjian jaminannya batal atau hapus belum tentu perjanjian pokoknya juga ikut hapus atau batal karena perjanjian pokok dilahirkan oleh suatu sebab yang mandiri sehingga suatu perjanjian pokok bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian jaminan.

2. Faktor Penegak Hukum

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Proses eksekusi jaminan fidusia didahului dengan pengambilalihan penguasaan benda jaminan dari tangan debitur oleh kreditur, karena sebelumnya benda jaminan fidusia tersebut berada dalam kekuasaan debitur. Pada saat debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia

maka kreditur dapat memintanya kepada pihak debitur, tetapi apabila debitur tetap mempertahankan objek jaminan fidusia tersebut maka kreditur dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mendampingi pada saat pengambilan objek jaminan fidusia tersebut.

Pemegang Jaminan Fidusia dapat meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses pengambilan objek jaminan fidusia tersebut. Proses eksekusi tetap dilakukan oleh pihak kreditur sedangkan pihak kepolisian melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resort tempat eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan :

- a. Salinan Akta Jaminan Fidusia;
- b. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Apabila proses eksekusi berjalan lancar maka pihak kepolisian hanya bertindak pasif sedangkan jika timbul perlawanan dari pihak tereksekusi dan/atau ada pihak-pihak lain yang sengaja menghambat proses eksekusi maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan aktif untuk menangkap dan mengamankan pihak-pihak yang berusaha menghalangi proses eksekusi.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Perusahaan Pembiayaan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang

¹¹Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang, Media Nusa Creative, 2015), hlm.33.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Tujuan di bentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, di luar siding pengadilan sehingga mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Berkaitan dengan penegakan hukum dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia maka fasilitas pendukung adalah pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Perusahaan Pembiayaan. Keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia terjadi karena kurangnya pengawasan secara berkala dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Penerima Fidusia wajib untuk mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan ketentuan tentang kewajiban pendaftaran tersebut dipertegas oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani. Ketentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia juga yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Meskipun demikian terkadang masih ada Perusahaan Pembiayaan yang tidak langsung melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara tegas sanksi apabila melalaikan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Ketentuan sanksi

ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yaitu sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut. Risikonya adalah jika ternyata ada pihak lain yang lebih dulu mendaftarkannya maka kreditur tersebut hanya akan memegang perjanjian *obligatoir* saja tanpa adanya hak *parate* eksekusi.

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam penelitian terkait pokok permasalahan pertama dan kedua maka dapat disimpulkan, yaitu :

1. Proses penegakan hukum apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia maka apabila debitur cidera janji untuk eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia, yang dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan oleh Pemberi/Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, atau diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum akibat keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Perusahaan Pembiayaan, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengaman pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, ketentuan sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dan kesadaran hukum terutama tentang pendaftaran jaminan fidusia baik dari pihak Pemberi maupun Penerima Jaminan Fidusia.

Saran

1. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan pendaftaran jaminan fidusia, khususnya mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia, dalam hal ini antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga ada kesamaan persepsi mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia agar dapat lebih memberikan kepastian hukum dan

- perlindungan hukum bagi masyarakat terutama pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dari pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Perusahaan Pembiayaan dan ketentuan yang tegas mengenai sanksi bagi kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sehingga pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhamad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti
- Hery Shietra, 2016. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady.2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Saifudin, Azwar . 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Bandung : CV. Mandar Maju
- Sjahdeini, Remy, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam*

- Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Warassih, Esmi. 2014. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung : C.V. Mandar Maju
- Yurizal, 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Internet

<http://azissyahban2005.blogspot.com/2012/12/paradigma-positivistik-dalam-penelitian.html> diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 21.00 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 10.00 WIB